



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.G/2019/PA.Srh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/Tanggal Lahir Pematang Siantar/02 Agustus 1984, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Sibanggor Julu/26 Juni 1982, agama Islam, dahulu kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMA, dahulu pekerjaan Buruh Harian Lepas (BHL), dahulu bertempat tinggal di Dusun II, Desa Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di dalam maupun di luar Wilayah Negara Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Februari 2019 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Nomor 150/Pdt.G/2019/PA.Srh, pada tanggal 13 Februari 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2011 sebagaimana bukti buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 242/42/V/2011 tanggal 23 Mei 2011 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Suka Maju, Pasar VII, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), serta hanya hidup rukun dan damai sampai pertengahan bulan Juni 2011, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Luthfiyyah Rizqi, perempuan, umur 6 tahun 8 bulan. Dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri terhitung sejak akhir bulan Juni 2011 telah berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus sampai dengan awal bulan April 2012 disebabkan:
 - a. Tergugat selalu pulang sampai larut malam;
 - b. Tergugat seorang yang egois dan mau menang sendiri sehingga masalah kecil yang bisa diselesaikan diperbesar oleh Tergugat yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran demi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang tidak bisa dihindari lagi;
 - c. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat memberikannya setelah diminta oleh Penggugat;
 - d. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, hal tersebut diketahui oleh Penggugat ketika Penggugat menemukan sms di handpond Tergugat, dan menyaksikan langsung bahwa Tergugat sering menelpon dengan perempuan tersebut;

Hal 2 dari 6 hal, Putusan Nomor 150/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tergugat suka membanding-bandingkan Penggugat dengan perempuan lain, tanpa memikirkan perasaan Penggugat;
5. Bahwa karena terus menerus terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat yang suka membanding-bandingkan Penggugat dengan perempuan lain, tanpa memikirkan perasaan Penggugat, maka Penggugat meminta diceraikan oleh Tergugat. Setelah itu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah bersama lagi sampai dengan saat ini;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berupaya menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar penderitaan lahir bathin Penggugat demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat di sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi;
8. Bahwa keberadaan Tergugat saat ini tidak diketahui lagi, hal ini diperkuat dan dibenarkan oleh pihak Kepala Desa Sialang Buah tempat Tergugat tinggal sebelumnya, dengan di keluarkannya Surat Keterangan dengan Nomor Surat : 18.49.8/470/1092/2018, pada tanggal 10 Agustus 2018;
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang miskin (kurang mampu) serta tidak mempunyai pekerjaan. Oleh karena itu, Penggugat bermohon agar diberi izin berperkara secara cuma-cuma (prodeo), hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Desa Sialang Buah dan diketahui oleh Camat Teluk Mengkudu sesuai dengan Suratnya Nomor 18.49.8/441.6/1093/2018. tanggal 10 Agustus 2018.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah untuk

Hal 3 dari 6 hal, Putusan Nomor 150/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya. (ex Aquo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap kemuka siding dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 148 RBg yang menyatakan bahwa “apabila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut”;

Menimbang, berdasarkan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Jilid II halaman 405 yang artinya “Barang siapa dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadiri persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk dzalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah tidak

Hal 4 dari 6 hal, Putusan Nomor 150/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersungguh-sungguh berperkara sehingga beralasan untuk menggugurkan perkara gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undan-Undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Register Nomor 150/Pdt.G/2019/PA. Srh yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah tanggal 13 Februari 2019 gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqoidah 1440 Hijriyah, oleh kami Nahdiyatul Ummah, S.Ag., MH. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Reza Fahlepi, S.HI., MH. dan Nusra Arini, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Patimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Nahdiyatul Ummah, S.Ag., MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal 5 dari 6 hal, Putusan Nomor 150/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

ttd

Muhammad Reza Fahlepi, S.HI., MH.

Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Patimah, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	170.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 266.000,00
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal 6 dari 6 hal, Putusan Nomor 150/Pdt.G/2019/PA.Srh.